

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan penganekaraman konsumsi pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia yang sehat, aktif dan produktif sampai dengan saat ini belum mencapai kondisi yang optimal;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu pengaturan dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.46 / 10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7)
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.

- 2. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
- 3. Pemangku kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- 6. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan acuan dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bertujuan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
- (2) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran mendukung tercapainya skor Pola Pangan Harapan Nasional pada tahun 2020 sebesar 95, sesuai dengan susunan pola pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring;
- d. evaluasi;
- e. pengendalian; dan
- f. penganggaran.

Pasal 5

Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Provinsi dan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Pada tingkat Kabupaten/Kota pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di wilayah masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2020.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan pada tahun 2012 – 2020.

Agar upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

B. Tujuan.

Tujuan dari Peraturan Gubernur tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 untuk mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Sasaran

Sasaran pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2020.

D. Daftar Istilah

- 1. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
- 2. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
- 3. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
- 4. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
- 5. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
- 6. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH) adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
- 7. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
- 8. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
- 9. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
- 10. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
- 11. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
- 12. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.
- 13. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
- 14. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.

- 15. Pemangku kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
- 16. Demonstrasi adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti demo mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain.
- 17. Kelompok Wanita adalah kumpulan wanita yang keanggotaannya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak balita, serta wanita pasangan usia subur yang ditumbuhkan atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, dan keakraban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
- 18. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 19. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- 20. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 21. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Strategi

Dalam mencapai percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di DIY dilakukan melalui strategi :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. pendampingan, sosialisasi dan promosi tentang pangan yang beragam,
 Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH) pada semua lapisan masyarakat dan aparat;
- b. peningkatan pengetahuan tentang konsumsi pangan yang beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH) melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- 2. Penggembangan Usaha Pengolahan Pangan Nusantara (Pangan Lokal)

Keberhasilan akan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sangat bergantung pada ketersediaan aneka ragam sumber pangan di wilayah. Program P2KP akan dapat efektif apabila internalisasi berjalan seiring dan didukung dengan pengembangan usaha pangan nusantara (pangan lokal). Dengan demikian program P2KP di daerah perlu diselaraskan dengan pengembangan pertanian, perikanan dan usaha pengolahan pangan khususnya pangan nusantara (pangan lokal).

Pengembangan usaha pangan nusantara (pangan lokal) dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. fasilitasi kepada kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha pangan segar, industri bahan baku, usaha pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal;
- b. pendampingan, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi para pelaku usaha pengolahan pangan, terutama kepada usaha di tingkat rumah tangga.

Melalui kedua strategi tersebut keberhasilan P2KP akan tercermin dari 4 (empat) indikator, yaitu :

- a. konsumsi pangan masyarakat yang semakin Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH):
- b. ketersediaan pangan yang beragam dengan berbasis sumber daya lokal semakin meningkat;
- c. berkembangnya usaha bisnis pangan nusantara (lokal) termasuk jasa kuliner semakin berkembang di masyarakat; dan
- d. meningkatnya peran masyarakat dan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya pangan di wilayah setempat.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing – masing SKPD terkait, yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.

B. Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Upaya mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) diharapkan dapat mencapai hasilnya pada tahun 2020, yang diindikasikan dengan tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 95.

Untuk tercapainya skor PPH 95 pada tahun 2020 tersebut perlu dilakukan berbagai upaya kegiatan antara lain :

- 1. Gerakan, sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, pelaku usaha dan aparat pemerintah dalam rangka menghimbau dan mengajak untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- 2. Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat dan mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

- 3. Peningkatan pengetahuan tentang konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH), melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- 4. Pemberdayaan kelompok wanita tani melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- 5. Pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan pangan guna melakukan usaha pengembangan olahan pangan nusantara (pangan lokal).
- 6. Sosialisasi, diseminasi dan penerapan teknologi tepat guna dibidang pengolahan pangan nusantara (pangan lokal) kepada masyarakat dan pelaku usaha pengolahan pangan.
- 7. Pembinaan dan pendampingan mutu, keamanan pangan kepada pelaku usaha skala rumah tangga dan UKM di bidang pengolahan pangan yang berbasis sumber daya wilayah setempat.
- 8. Fasilitasi pengembangan usaha pengolahan pangan nusantara (pangan lokal) kepada pelaku usaha dan pengusaha di bidang pangan, baik permodalan maupun pelatihan dan pemasaran.
- 9. Pemberian penghargaan baik kepada individu, perorangan maupun kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal.
- Monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pencapaian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal di DIY.

C. Organisasi Pelaksana

1. Pemerintah Provinsi

Untuk memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009, Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat Provinsi dan membuat petunjuk pelaksanaan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah setempat mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Gubernur melibatkan peran aktif SOPD terkait, masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak PKK dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di wilayah masing-masing dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi sumber daya wilayah setempat dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang dibuat pemerintah provinsi.

Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Bupati/Walikota melibatkan peran aktif SOPD terkait, masyarakat termasuk industri/swasta, perguruan tinggi, Tim Penggerak PKK dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

D. Monitoring Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring evaluasi pelaksanaan dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal setempat dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan yang dikoordinasikan melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan tingkat provinsi Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan di kabupaten.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

IV. PENUTUP

Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai acuan bagi aparatur dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL

MATRIKS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

NO JENIS KEGIATAN	INSTANSI TERKAIT	KELUARAN	DAMPAK	SASARAN
 Internalisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan: Advokasi, gerakan,sosialisas promosi tentang pangan yar Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH) pad semua lapisan masyarakat d aparat:	Perikanan; 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Disdikpora; 7. Balai Besar POM; 8. Biro Administrasi, Perekonomian dan SDA; 9. PKMT UGM; 10. TP-PKK; dan 11. Kab/Kota. Koordinator : Ketua Harian	Peningkatan wawasan, pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada pengambil keputusan, aparat pemerintah, pendidik, kelompok wanita tani, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya.	 Tumbuhnya kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan nusantara (pangan lokal) sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, vitamin dan mineral Pola konsumsi pangan yang mulai Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SA) 	Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2020.

 Kampanye, sosialisasi melalui media masa lokal. Gerakan, promosi dan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat. Pemberian penghargaan. b. Peningkatan pengetahuan tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan formal dan non formal pada masing-masing instansi: Pengembangan mater pendidikan tentang panga yang beragam dan giz seimbang serta keamana pangan yang terintegras dalam kurikulum pendidika di sekolah (muatan lokal) da diluar sekolah. Peningkatan dan penguata tenaga pendidik dalar penguasaan materi tentang pangan beragam, bergiz seimbang dan keamana pangan. 	Perempuan dan Masyarakat; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Disdikpora; 7. Balai Besar POM; 8. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA; 9. PKMT UGM; 10. TP-PKK; 11. Pemerintah Kab/Kota.		Peningkatan wawasan, pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada pengambil keputusan, aparat pemerintah, pendidik, kelompok wanita tani, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya.		Tumbuhnya kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan nusantara (pangan lokal) sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, vitamin dan mineral - Pola konsumsi pangan yang mulai Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SA)		Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2020.
---	---	--	---	--	---	--	--

	-Pelaksanaan pendidikan tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal melalui jalur non formal kepada kelompok wanita, ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur.				
2.	Pengembangan bisnis usaha pengolahan pangan nusantara (pangan lokal): a. Fasilitasi kepada kelompok usaha/UMKM untuk pengembangan usaha pangan segar , industri bahan baku, usaha pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal: - Pemetaan sumber daya lokal. - Sosialisasi, diseminasi dan penerapan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan. - Fasilitasi modal usaha, akses kredit usaha. - Fasilitasi produksi dan pemasaran.	 BAPPEDA; UPT-LIPI; BPTP; Badan Ketahanan Pangan; dan Penyuluhan; Dinas Pertanian; Dinas Kesehatan; Balai Besar POM; Disperindagkop dan UKM; PKMT UGM; Biro Administrasi; Perekonomian dan SDA; Pemerintah Kab/Kota. Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan 	Meningkatnya jumlah usaha/industri pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal dalam rangka mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Terwujudnya mutu dan keamanan pangan di kalangan pelaku usaha/produsen pengolahan pangan nusantara (pangan lokal)	Peningkatan ketersediaan dan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal.	Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2020.

	b. Pendampingan, sosialisasi, penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi para pelaku usaha pengolahan pangan, terutama pelaku usaha skala rumah tangga.	 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Dinas Pertanian; Balai Besar POM; BPTP; Dinas Kesehatan; Dinas Perindagkop dan UKM; Pemerintah Kab/Kota; Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. 	Terwujudnya mutu dan keamanan pangan di kalangan pelaku usaha/produsen pengolahan pangan nusantara (pangan lokal)	Peningkatan ketersediaan dan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal.	Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2020.
3.	Evaluasi, Monitoring dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.	 Bappeda; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat; Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Disdikpora; Dinas Perindagkop dan UKM; 	Adanya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	Sinergi pelaksanaan percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan di setiap tingkatan.	Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2020.

9. Balai Besar POM;	
10. BPTP;	
11. Biro Administrasi	
Perekonomian dan	
SDA;	
12. Pemerintah	
Kab/Kota;	
Koordinator:	
Ketua Harian Dewan	
Ketahanan Pangan.	

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001